

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan,

Termohon, XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 September 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada hari Senin tanggal 22 September 2025 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Bagl, telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di XXXX, kemudian Pemohon dan Termohon pergi ke Bali untuk merantau bekerja tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXXX, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke XXXX, setelah terjadi petengkaran Termohon pindah ke XXXX sedangkan Pemohon pindah di XXXX, sampai sekarang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama:
3.1 XXXX;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada awal bulan Juli tahun 2025, Termohon diduga memiliki selingkuhan;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2025, Pemohon melihat postingan akun social media (tiktok) Termohon, yang mana Termohon membuat konten bersama pria lain yang merupakan selingkuhan Termohon, pada saat itu juga Pemohon langsung marah dan mengusir Termohon dari kos-kosan. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang sehingga tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Muhammad Hutomo, S.H., M.H. sebagai hakim mediator sesuai dengan penetapan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Bagl tanggal 26 September 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 September 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk

memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 9/Pdt.G/2025/PA.Bagl., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2025 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 4 Rabiul Akhir Hijriah, oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H. dan Muhammad Hutomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Muhammad Hutomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

- PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).